



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Pengaduan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

No. SK : 188/1/438.5.9/2023

Persyaratan

1. Menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/ badan publik lainnya dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi. b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; d. Surat dilengkapi dengan identitas waktu dan ditandatangani Ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan IX No. 173b Sidoarjo email : dp3akb@sidoarjokab.go.id telepon : 031-8948330 faksimile : 031-8948330
2. Hadir langsung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan menyampaikan pengaduan secara lisan atau mengisi formulir pengaduan
3. Menyampaikan aduan melalui kanal SP4N-LAPOR!: website www.lapor.go.id SMS melalui nomor 1708 twitter @lapor1708 aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan (pengadu) menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melalui media aduan yang telah disediakan.
2. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait materi aduan.
3. Pengguna layanan akan menerima surat/ konfirmasi atas pengaduannya. Surat berisikan jawaban atas pengaduan, detail waktu dan metode penanganan pengaduan yang dikirim kepada kontak yang di cantumkan dalam aduan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

2 Hari

1. Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana maksimal 2 (dua) hari sejak surat

permohonan diterima.

2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan yang disampaikan

melalui SP4N LAPOR! Adalah sebagai berikut :

Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif

diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja sejak permohonan

siterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Pengaduan bersifat pengawasan dan/ atau tidak memerlukan

pemeriksaan lapangan diselesaikan dalam 15 (lima belas)

hari kerja sejak permohonan diterima oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana

bersifat pengawasan dan memerlukan pemeriksaan

lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam

puluh) hari kerja permohonan diterima oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana .

3. Pengaduan pada internal Dinas PPPA dan KB, jangka waktu

tindak lanjut akan diselesaikan pada :

Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti langsung akan

diselesaikan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak aduan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan IX No.137 B, Sidoarjo 61213 0318941973

<http://www.dp3akb.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Biaya / Tarif Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban tentang permohonan narasumber; Surat Perintah Tugas pejabat/ pegawai yang ditugaskan. Materi sesuai permasalahan yang ingin dibahas.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara

tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak Dan Keluarga Berencana

Jl. Pahlawan IX no. 173bSidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung

melalui :

- a. telepon : 031-8948330
- b. faksimile : 031-8948330
- c. email : dp3akb@sidoarjokab.go.id
- d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
 - 1) website www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) twitter @lapor1708
 - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!